



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MEMEN BIN GUNDI;**
2. Tempat lahir : Taba;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taba, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **OKI OKTAPIAN BIN NIDAN JAYADI;**
2. Tempat lahir : Napalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Napalan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/X/2023/Reskrim tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/20/X/2023/Reskrim tanggal 17 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H., Rasbi Ramadhan Saputra, S.H., Desi Zahara, S.H., pada LBH King Akbar Justice, beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Tais di bawah Nomor 46/SK/Pid/2023/PN Tais tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Memen Bin Gundi dan Terdakwa II Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap para terdakwa dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Memen Bin Gundi dan Terdakwa II Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi masing-masing selama 8 (delapan) bulan serta dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.) 61 (enam puluh satu) tandan kelapa sawit;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada perusahaan PTPN 7 pering baru melalui saksi Nawawi Bin Basit;

2.) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beserta angkeng tanpa nopol;

Dikembalikan kepada terdakwa OKI OKTAPIAN Bin NIDAN JAYADI;

3.) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beserta angkeng tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara;

4.) 1 (satu) buah egerek terbuat dari besi berwarna kehitaman;

5.) 1 (satu) buah besi piber, dengan panjang sekira 3 (tiga) meter;

6.) 1 (satu) buah senter kepala bewarna kuning;

7.) 3 (tiga) Karung bewarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa dengan putusan yang seringan-ringannya, yaitu dengan putusan pidana percobaan/pidana bersyarat atau setidaknya-tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-92/SELUMA/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:
PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa I Memen Bin Gundi bersama-sama dengan Terdakwa II Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi, saudara Beki (DPO), dan saudara Indi (DPO), pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB s/d pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di area perkebunan kelapa sawit PTPN 7 Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 oktober 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I, saudara Beki (DPO), Terdakwa II dan saudara Indi (DPO) berangkat ke perkebunan kelapa sawit PTPN 7 Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda merk Revo Fit tanpa Nopol yang sudah dimodifikasi dengan angkeng dan masing-masing menggunakan senter kepala, pada saat Terdakwa I, saudara Beki (DPO), Terdakwa II dan saudara Indi (DPO) sampai di lokasi perkebunan PTPN 7 Pering Baru, sdra Indi (DPO) menyuruh Terdakwa II mengikatkan agrek ke 1 (satu) buah fiber dengan panjang ± 4 (empat) meter berwarna silver, setelah terpasang sdra Indi (DPO) dan saudara Beki (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II memeriksa jalan untuk memastikan apakah ada petugas yang jaga atau tidak, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui sdra Indi (DPO) dan saudara Beki (DPO) untuk memberitahukan bahwa tidak ada petugas yang jaga, lalu Terdakwa I, saudara Beki (DPO), Terdakwa II dan saudara Indi (DPO) masuk ke perkebunan kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru, kemudian sdra Indi (DPO) langsung memanen tandan kelapa sawit yang masih melekat di batangnya, dengan cara mengaitkan 1 (satu) bilah agrek yang terbuat dari besi, dengan bentuk melengkung, dengan panjang ± 50 (lima puluh) sentimeter berwarna hitam ke tangkai tandan buah kelapa sawit yang di anggap matang dan menariknya sampai tandan kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, lalu terdakwa I mengangkat tandan kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan lapisan karung berwarna putih ke pinggir jalan koral sejauh ± 20 (dua puluh) meter, kemudian disusul saudara Beki (DPO) bersama dengan Terdakwa II yang juga mengangkat tandan kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan lapisan karung berwarna putih ke pinggir jalan koral sejauh ± 20 (dua puluh) meter, hal tersebut seterusnya dilakukan hingga selesai sampai malam hari, setelah selesai tandan buah kelapa sawit yang diambil tersebut dan dikumpulkan di pinggir jalan koral, kemudian Terdakwa I, saudara Beki (DPO), Terdakwa II dan saudara Indi (DPO) naik kan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Revo Fit tanpa Nopol yang sudah dimodifikasi dengan angkeng milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Revo Fit tanpa Nopol yang sudah dimodifikasi dengan angkeng milik saudara Indi (DPO), setelah di naikan di atas motor kemudian terdakwa II dan

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Beki (DPO) membawa tandan buah kelapa sawit tersebut untuk di pindahkan ke kebun sawit milik warga dengan total buah tandan sawit yang diambil sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan kelapa sawit, agar tidak ketahuan dengan petugas, terdakwa II dan saudara Beki (DPO) sudah mengumpulkan sebanyak 2 (dua) kali ulang, dan pada saat ingin menaikkan tandan kelapa sawit tersebut yang ke 3 (tiga) kali nya, posisi di tumpukan yang Terdakwa I jaga, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap saksi Rahim Matul Muprad Alias Buyung Bin Tahirudin (Alm), sat itu juga sdra Indi (DPO) dan saudara Beki (DPO) melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Memen Bin Gundi bersama-sama dengan Terdakwa II Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi, saudara Beki (DPO), dan saudara Indi (DPO), kerugian yang di alami saksi korban atau perusahaan PTPN 7 pering baru yaitu $1410 \times \text{Rp. } 2.154 = \text{Rp. } 3.037.140$ (tiga juta tiga puluh tuju ribu seratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa I Memen Bin Gundi bersama-sama dengan Terdakwa II Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi, saudara Beki (DPO), dan saudara Indi (DPO), pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB s/d pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di area perkebunan kelapa sawit PTPN 7 Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB, sdra Beki (DPO) datang menemui Terdakwa II di rumah dan mengajak mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 pering baru, dengan perkataan “ki kita maling sawit PTPN saja hari ini, ajak Indi, dan Memen” dan dijawab oleh Terdakwa II “iya nanti saya ajak Indi dan Memen” lalu sdra Beki (DPO) pulang. Tidak lama kemudian sdra Indi (DPO) datang ke rumah terdakwa II, dan terdakwa II langsung menceritakan bahwa sdr. Beki (DPO) mengajak mencuri tandan buah kelapa sawit PTPN 7 pering baru, lalu sdra.

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indi (DPO) berkata “saya mau, asalkan di bagi sebagian untuk sepeda motor, di karnakan kemaren sepeda motor saya rusak, kalo mau sampaikan saja dengan Beki”, lalu sdra Indi (DPO) pulang, setelah itu terdakwa II menghubungi saudara Beki (DPO) melalui telfon dan menyampaikan permintaan saudara Indi (DPO) dan saudara Beki (DPO) menyanggupi permintaan tersebut, kemudian setelah itu datang terdakwa I, sdr. Beki (DPO), dan sdr. Indi (DPO) ke rumah terdakwa II untuk merencanakan pencurian tersebut, lalu sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa II, saudara Beki (DPO), terdakwa I dan saudara Indi (DPO) berangkat ke perkebunan kelapa sawit PTPN 7 Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda merk Revo Fit tanpa Nopol yang sudah dimodifikasi dengan angkeng dan masing-masing menggunakan senter kepala, pada saat Terdakwa I, saudara Beki (DPO), terdakwa II dan saudara Indi (DPO) sampai di lokasi perkebunan PTPN 7 Pering Baru, sdra Indi (DPO) menyuruh terdakwa II mengikatkan agrek ke 1 (satu) buah fiber dengan panjang ± 4 (empat) meter berwarna silver, setelah terpasang sdra INDI (DPO) dan saudara Beki (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II memeriksa jalan untuk memastikan apakah ada petugas yang jaga atau tidak, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui sdra Indi (DPO) dan saudara Beki (DPO) untuk memberitahukan bahwa tidak ada petugas yang jaga, lalu Terdakwa I, saudara Beki (DPO), Terdakwa II dan saudara Indi (DPO) masuk ke perkebunan kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru, kemudian sdra Indi (DPO) langsung memanen tandan kelapa sawit yang masih melekat di batangnya, dengan cara mengaitkan 1 (satu) bilah agrek yang terbuat dari besi, dengan bentuk melengkung, dengan panjang ± 50 (lima puluh) sentimeter berwarna hitam ke tangkai tandan buah kelapa sawit yang di anggap matang dan menariknya sampai tandan kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, lalu Terdakwa I mengangkat tandan kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan lapisan karung berwarna putih ke pinggir jalan koral sejauh ± 20 (dua puluh) meter, kemudian disusul saudara Beki (DPO) bersama dengan Terdakwa II yang juga mengangkat tandan kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan lapisan karung berwarna putih ke pinggir jalan koral sejauh ± 20 (dua puluh) meter, hal tersebut seterusnya dilakukan hingga selesai sampai malam hari, setelah selesai tandan buah kelapa sawit yang diambil tersebut dan dikumpulkan di pinggir jalan koral, kemudian Terdakwa I, saudara Beki (DPO), Terdakwa II dan saudara Indi (DPO) naik kan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Revo Fit tanpa Nopol yang sudah dimodifikasi dengan angkeng milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Revo FIT tanpa Nopol yang sudah dimodifikasi dengan angkeng milik saudara Indi (DPO), setelah di naikan di atas motor kemudian Terdakwa II dan saudara Beki (DPO) membawa tandan buah kelapa sawit tersebut untuk di pindahkan ke kebun sawit milik warga dengan total buah tandan sawit yang diambil sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan kelapa sawit, agar tidak ketahuan dengan petugas, Terdakwa II dan saudara Beki (DPO) sudah mengumpulkan sebanyak 2 (dua) kali ulang, dan pada saat ingin menaikan tandan kelapa sawit tersebut yang ke 3 (tiga) kali nya, posisi di tumpukan yang Terdakwa I jaga, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap saksi Rahim Matul Muprad Alias Buyung Bin Tahirudin (Alm), sat itu juga sdra Indi (DPO) dan saudara Beki (DPO) melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Memen Bin Gundi bersama-sama dengan Terdakwa II Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi, saudara Beki (DPO), dan saudara Indi (DPO), kerugian yang di alami saksi korban atau perusahaan PTPN 7 pering baru yaitu $1410 \times \text{Rp}2.154 = \text{Rp}3.037.140$ (tiga juta tiga puluh tuju ribu seratus empat puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nawawi bin Basit, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nawawi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi Nawawi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kehilangan kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit PTPN 7 Pering Baru tersebut adalah Terdakwa 1 Memen bersama dengan Terdakwa 2 Oki Oktapian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 00.00 WIB di lokasi PTPN 7 Pering Baru, Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan atau 1.410 kilogram kelapa sawit;

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nawawi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 00.00 WIB, saksi Nawawi mendapatkan telpon dari anggota jaga di lapangan bahwa mereka mengamankan Para Terdakwa beserta 2 (dua) unit sepeda motor angkeng tanpa nopol dan 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit, kemudian saksi Nawawi menuju ke lokasi tempat kejadian, pada saat di lokasi saksi Nawawi menemukan apa yang diberitakan anggota jaga yang menelpon, lalu saksi Nawawi dan anggota jaga lainnya membawa Para Terdakwa ke MES PTPN 7 Pering Baru, dan paginya saksi Nawawi mengantarkan Para Terdakwa ke Polsek Talo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN 7 Pering Baru untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan atau buruh dari PTPN 7 Pering Baru;
- Bahwa atas kejadian tersebut PTPN 7 Pering Baru mengalami kerugian sebesar Rp3.037.140,00 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah);
- Bahwa saksi Nawawi pada PTPN 7 Pering Baru sebagai kepala Satpam sejak tahun 2011;
- Bahwa pihak PTPN 7 Pering Baru sudah sering mengalami kehilangan tetapi tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian sedangkan kejadian kehilangan kali ini yang paling banyak sehingga melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa lokasi kejadian adalah hamparan perkebunan sawit dan disekitarnya tidak ada rumah atau pondok;
- Bahwa terdapat batas yang jelas antara wilayah perkebunan PTPN 7 Desa Pering Baru dengan perkebunan milik warga sekitar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi berwarna kehitaman, 1 (satu) buah besi piber dengan panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning, 3 (tiga) karung berwarna putih, adalah kendaraan dan alat yang digunakan Para Terdakwa, sedangkan 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat:

- » 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi berwarna kehitaman dan 1 (satu) buah besi piber dengan panjang sekira 3 (tiga) meter, adalah egrek dan piber yang berbeda dengan yang digunakan Para Terdakwa saat itu;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rahim Matul Muprat Alias Buyung Bin Tahirudin (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rahim pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi Rahim dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kehilangan buah kelapa sawit yang dialami oleh PTPN 7 Pering Baru yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN 7 Pering Baru saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan atau buruh dari PTPN 7 Pering Baru;
- Bahwa saksi Rahim mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 23.00 WIB, pada saat saksi Rahim sedang patroli bersama anggota jaga, saksi Rahim mendengar ada suara sepeda motor yang sedang berjalan di area lokasi PTPN 7 Pering Baru;
- Bahwa setelah saksi Rahim mengintai ternyata ada yang sedang mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru, lalu saksi Rahim dan rekan lainnya langsung mendekati dan menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan kedua teman Para Terdakwa yang lain melarikan diri;
- Bahwa setelah saksi Rahim bertanya kepada Terdakwa 1 bahwa temannya yang berlari yaitu saudara Beki alias Boi dan saudara Indi;
- Bahwa kemudian saksi Rahim langsung menghubungi saksi Nawawi yang berada di mes PTPN 7 Pering Baru, dan lalu saksi Nawawi dengan anggota jaga lainnya menemui saksi Rahim di lokasi tersebut;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi kondisi pada malam hari dan cahaya penerangan terang dari cahaya senter yang digunakan oleh Para Terdakwa dan kawan kawannya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil belum berhasil dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa lokasi kejadian adalah hamparan perkebunan sawit dan disekitarnya tidak ada rumah atau pondok;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat batas yang jelas antara wilayah perkebunan PTPN 7 Desa Pering Baru dengan perkebunan milik warga sekitar;
- Bahwa awalnya saksi Rahim mengetahui kejadian tersebut dari informasi saudara Ariadi dari Polres sekira pukul 21.00, yakni saudara Ariadi mengatakan ada yang mau ambil buah kelapa sawit di PTPN 7 Pering Baru;
- Bahwa saksi Rahim tidak mengetahui dari mana saudara Ariadi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Rahim kemudian melakukan patroli dan menemukan Para Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa saudara Ariadi juga merupakan petugas piket di PTPN 7 Pering Baru, namun saat malam itu tidak sedang bertugas jaga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi berwarna kehitaman, 1 (satu) buah besi piber dengan panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning, 3 (tiga) karung berwarna putih, adalah kendaraan dan alat yang digunakan Para Terdakwa, sedangkan 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat:

- » 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi berwarna kehitaman dan 1 (satu) buah besi piber dengan panjang sekira 3 (tiga) meter, adalah egrek dan piber yang berbeda dengan yang digunakan Para Terdakwa saat itu;

atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Tedi Ardiansyah Bin Nawawi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tedi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi Tedi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kehilangan buah kelapa sawit yang dialami oleh PTPN 7 Pering Baru yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Tedi tidak mengetahui kejadian kehilangan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi Tedi di PTPN 7 Pering Baru adalah operator timbang di PTPN 7 Pering Baru;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini yang saksi Tedi ketahui adalah saksi Tedi pada saat itu di perintahkan oleh atasan saksi Tedi yaitu saudara Arifianto untuk melakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan dengan rincian bruto 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) kilogram, tara 1250 (seribu dua ratus lima puluh) kilogram, netto 1410 (seribu empat ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa saksi Tedi bekerja dibagian timbangan sudah selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah ditimbang buah kelapa sawit tersebut langsung masuk proses produksi;
- Bahwa pada saat saksi Tedi melakukan penimbangan buah kelapa sawit tidak disaksikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi berwarna kehitaman, 1 (satu) buah besi piber dengan panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning, 3 (tiga) karung berwarna putih, adalah saksi tidak mengetahui, sedangkan 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 00.00 WIB, di area perkebunan kelapa sawit PTPN 7 Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) bilah agrek yang terbuat dari besi dengan

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



bentuk melengkung dengan panjang ± 50 (lebih kurang lima puluh) sentimeter berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Revo Fit tanpa Nopol yang sudah dimodifikasi dengan angkeng, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Revo Fit tanpa nopol yang sudah dimodifikasi dengan angkeng, 3 (tiga) buah karung berwarna putih, 4 (empat) buah senter kepala dan 1 (satu) buah piber dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter, berwarna silver;

- Bahwa Terdakwa 1 mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa 2, saudara Beki dan saudara Indi;
- Bahwa peran Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saudara Beki yaitu mengecek dan memastikan di jalan koral apakah ada atau tidak petugas jaga, mengangkut tandan kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan lapisan karung ke pinggir jalan koral sejauh lebih kurang 20 (dua puluh) meter, menaikan tandan buah kelapa sawit ke atas motor angkeng, memindahkan tumpukan tandan buah kelapa sawit tersebut ke kebun warga dengan sepeda motor angkeng;
- Bahwa sedangkan peran saudara Indi yaitu memanen tandan kelapa sawit yang masih melekat di batangnya, dengan cara mengaitkan agrek ke tangkai tandan buah kelapa sawit yang dianggap matang dan menariknya sampai tandan kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengecek dan memastikan di jalan koral apakah ada atau tidak petugas jaga, menaikan tandan buah kelapa sawit ke atas motor angkeng;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 1, saudara Beki, Terdakwa 2 dan saudara Indi berkumpul di rumah Terdakwa 2, untuk merencanakan kejadian tersebut. Lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa 1, saudara Indi, saudara Beki dan Terdakwa 2 berangkat ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki sampai di lokasi perkebunan PTPN 7 Pering Baru, saudara Indi menyuruh Terdakwa 2 mengikatkan egrek ke tangkainya yang berbentuk piber, setelah egrek sudah terpasang di piber, saudara Indi dan saudara Beki menyuruh Para Terdakwa untuk memeriksa jalan untuk memastikan apakah ada petugas yang jaga atau tidak;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa kembali menemui saudara Indi dan saudara Beki dan memberitahu bahwa tidak ada petugas yang jaga. Lalu Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki masuk ke perkebunan kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara Indi langsung memanen tandan kelapa sawit yang masih melekat di batangnya, dengan cara mengaitkan egrek ke tangkai tandan buah kelapa sawit yang di anggap matang dan menariknya sampai tandan kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, dan lalu Terdakwa 1 mengangkut tandan kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan lapisan karung ke pinggir jalan koral sejauh ± 20 (lebih kurang dua puluh) meter, dan saudara Beki bersama dengan Terdakwa 1 juga mengangkut tandan kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan lapisan karung ke pinggir jalan koral sejauh ± 20 (lebih kurang dua puluh) meter dan begitu seterusnya sampai dengan selesai;
- Bahwa setelah selesai tandan buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh saudara Indi dan sudah Para Terdakwa dan, saudara Beki kumpulkan di pinggir jalan koral. Lalu Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki naikan ke atas motor milik Terdakwa 2 dan motor milik saudara Indi yang sudah dimodifikasi dengan angkeng;
- Bahwa setelah dinaikan di atas motor, Terdakwa 2 dan saudara Beki membawa tandan buah kelapa sawit tersebut untuk di pindahkan ke kebun sawit milik warga, agar tidak ketahuan dengan petugas;
- Bahwa Terdakwa 2 dan saudara Beki pada saat itu sudah mengumpulkan sebanyak 2 (kali) ulang;
- Bahwa pada saat ingin menaikan tandan kelapa sawit tersebut ulang ke 3 (tiga) posisi ditumpukan yang Terdakwa 1 jaga, tiba-tiba Para Terdakwa ditangkap anggota jaga PTPN 7, sedangkan saudara Indi dan saudara Beki langsung melarikan diri;
- Bahwa situasi sepi kondisi malam hari, dan cahaya penerangan terang dikarenakan ada cahaya dari senter;
- Bahwa Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki tidak pamit atau meminta izin kepada pihak perusahaan PTPN 7 pering baru pada saat mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering baru tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah saudara Beki;
- Bahwa Terdakwa 1 baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru tanpa izin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa 1 mengalami pemukulan yang dilakukan oleh petugas;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali atas perbuatan yang dilakukan tersebut;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning, 3 (tiga) karung berwarna putih, adalah kendaraan dan alat yang digunakan waktu kejadian, sedangkan 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;
- Bahwa 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi berwarna kehitaman dan 1 (satu) buah besi piber dengan panjang sekira 3 (tiga) meter, adalah egrek dan piber yang berbeda dengan yang digunakan Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Honda merk Revo Fit beserta angkeng tanpa nopol adalah milik Terdakwa 2, sedangkan 1 (satu) unit lainnya adalah kendaraan yang digunakan oleh saudara Indi;

Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 00.00 WIB, di area perkebunan kelapa sawit PTPN 7 Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) bilah agrek yang terbuat dari besi dengan bentuk melengkung dengan panjang ± 50 (lebih kurang lima puluh) sentimeter berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Revo Fit tanpa Nopol yang sudah dimodifikasi dengan angkeng, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Revo Fit tanpa nopol yang sudah dimodifikasi dengan angkeng, 3 (tiga) buah karung berwarna putih, 4 (empat) buah senter kepala dan 1 (satu) buah piber dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter, berwarna silver;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa 1, saudara Beki dan saudara Indi;
- Bahwa peran Para Terdakwa dan saudara Beki yaitu mengecek dan memastikan di jalan koral apakah ada atau tidak petugas jaga, mengangkut tandan kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan lapisan karung ke pinggir jalan koral sejauh lebih kurang 20 (dua puluh) meter,

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaikkan tandan buah kelapa sawit ke atas motor angkeng, memindahkan tumpukan tandan buah kelapa sawit tersebut ke kebun warga dengan sepeda motor angkeng;

- Bahwa sedangkan peran saudara Indi yaitu memanen tandan kelapa sawit yang masih melekat di batangnya, dengan cara mengaitkan agrek ke tangkai tandan buah kelapa sawit yang dianggap matang dan menariknya sampai tandan kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengecek dan memastikan di jalan koral apakah ada atau tidak petugas jaga, menaikkan tandan buah kelapa sawit ke atas motor angkeng;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB, saudara Beki datang menemui Terdakwa 2 di rumah, dan mengajak Terdakwa 2 mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru, dengan berkata *"ki kita maling sawit PTPN saja hari ini, ajak Indi, dan Memen"*, dan Terdakwa 2 menjawab, *"iya nanti saya ajak Indi dan Memen"*, dan lalu saudara Beki pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara Indi datang kerumah Terdakwa 2, dan Terdakwa 2 langsung menceritakan bahwa saudara Beki mengajak mencuri sawit PTPN, dan saudara Indi berkata dengan perkataan *"saya mau, asalkan di bagi sebagian untuk sepeda motor, dikarenakan kemaren sepeda motor saya rusak, kalo mau sampaikan saja dengan Beki"*, lalu saudara Indi pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 menghubungi saudara Beki dan menyampaikan permintaan saudara Indi, dan saudara Beki menyanggupi;
- Bahwa lalu sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa 1, saudara Beki, dan saudara Indi ke rumah Terdakwa 2, untuk merencanakan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa, saudara Indi, dan saudara Beki berangkat ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki sampai di lokasi perkebunan PTPN 7 Pering Baru, saudara Indi menyuruh Terdakwa 2 mengikatkan egrek ke tangkainya yang berbentuk piber, setelah egrek sudah terpasang di piber, saudara Indi dan saudara Beki menyuruh Para Terdakwa untuk memeriksa jalan untuk memastikan apakah ada petugas yang jaga atau tidak;
- Bahwa setelah memeriksa keadaan kemudian Para Terdakwa kembali menemui saudara Indi dan saudara Beki dan memberitahu bahwa tidak ada petugas yang jaga. Lalu Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki masuk ke perkebunan kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara Indi langsung memanen tandan kelapa sawit yang masih melekat di batangnya, dengan cara mengaitkan egrek ke tangkai tandan buah kelapa sawit yang di anggap matang dan menariknya sampai tandan kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, dan lalu Para Terdakwa bersama dengan saudara Beki mengangkut tandan kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan lapisan karung ke pinggir jalan koral sejauh ± 20 (lebih kurang dua puluh) meter, dan begitu seterusnya sampai dengan selesai;
- Bahwa setelah selesai tandan buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh saudara Indi dan sudah Para Terdakwa dan saudara Beki kumpulkan di pinggir jalan koral. Lalu Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki naikan ke atas motor milik Terdakwa 2 dan motor milik saudara Indi yang sudah dimodifikasi dengan angkeng;
- Bahwa setelah dinaikan di atas motor, Terdakwa 2 dan saudara Beki membawa tandan buah kelapa sawit tersebut untuk di pindahkan ke kebun sawit milik warga, agar tidak ketahuan dengan petugas;
- Bahwa Terdakwa 2 dan saudara Beki pada saat itu sudah mengumpulkan sebanyak 2 (kali) ulang;
- Bahwa pada saat ingin menaikan tandan kelapa sawit tersebut ulang ke 3 (tiga) posisi ditumpukan yang Terdakwa 1 jaga, tiba-tiba Para Terdakwa ditangkap anggota jaga PTPN 7, sedangkan saudara Indi dan saudara Beki langsung melarikan diri;
- Bahwa situasi sepi kondisi malam hari, dan cahaya penerangan terang dikarenakan ada cahaya dari senter;
- Bahwa Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki tidak pamit atau meminta izin kepada pihak perusahaan PTPN 7 pering baru pada saat mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering baru tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah saudara Beki;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru tanpa izin dan baru 1 (satu) kali ini yang ketahuan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa 1 mengalami pemukulan yang dilakukan oleh petugas;
- Bahwa tujuan Terdakwa 2 mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali atas perbuatan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nopol, 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning, 3 (tiga) karung berwarna putih, adalah kendaraan dan alat yang digunakan waktu kejadian, sedangkan 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;

- Bahwa 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi berwarna kehitaman dan 1 (satu) buah besi piber dengan panjang sekira 3 (tiga) meter, adalah egrek dan piber yang berbeda dengan yang digunakan Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Honda merk Revo Fit beserta angkeng tanpa nopol adalah milik Terdakwa 2, sedangkan 1 (satu) unit lainnya adalah kendaraan yang digunakan oleh saudara Indi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa Nopol;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa Nopol;
3. 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi berwarna kehitaman;
4. 1 (satu) buah besi piber, dengan Panjang sekira 3 (tiga) meter;
5. 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning;
6. 3 (tiga) karung berwarna putih;
7. 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 00.00 WIB, di area perkebunan kelapa sawit PTPN 7 Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB, saudara Beki datang menemui Terdakwa 2 di rumah, dan mengajak Terdakwa 2 mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru, dengan berkata "*ki kita maling sawit PTPN saja hari ini, ajak*

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Indi, dan Memen”, dan Terdakwa 2 menjawab, “iya nanti saya ajak Indi dan Memen”, dan lalu saudara Beki pulang;

3. Bahwa tidak lama kemudian saudara Indi datang kerumah Terdakwa 2, dan Terdakwa 2 langsung menceritakan bahwa saudara Beki mengajak mencuri sawit PTPN, dan saudara Indi berkata dengan perkataan “*saya mau, asalkan di bagi sebagian untuk sepeda motor, dikarenakan kemaren sepeda motor saya rusak, kalo mau sampaikan saja dengan Beki*”, lalu saudara Indi pulang;
4. Bahwa kemudian Terdakwa 2 menghubungi saudara Beki dan menyampaikan permintaan saudara Indi, dan saudara Beki menyanggupi;
5. Bahwa lalu sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa 1, saudara Beki, dan saudara Indi ke rumah Terdakwa 2, untuk merencanakan kejadian tersebut;
6. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa, saudara Indi, dan saudara Beki berangkat ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor;
7. Bahwa saat Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki sampai di lokasi perkebunan PTPN 7 Pering Baru, saudara Indi menyuruh Terdakwa 2 mengikatkan egrek ke tangkainya yang berbentuk piber, setelah egrek sudah terpasang di piber, saudara Indi dan saudara Beki menyuruh Para Terdakwa untuk memeriksa jalan untuk memastikan apakah ada petugas yang jaga atau tidak;
8. Bahwa setelah memeriksa keadaan kemudian Para Terdakwa kembali menemui saudara Indi dan saudara Beki dan memberitahu bahwa tidak ada petugas yang jaga. Lalu Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki masuk ke perkebunan kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;
9. Bahwa selanjutnya saudara Indi langsung memanen tandan kelapa sawit yang masih melekat di batangnya, dengan cara mengaitkan egrek ke tangkai tandan buah kelapa sawit yang di anggap matang dan menariknya sampai tandan kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, dan lalu Para Terdakwa bersama dengan saudara Beki mengangkat tandan kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan lapisan karung ke pinggir jalan koral sejauh ± 20 (lebih kurang dua puluh) meter, dan begitu seterusnya sampai dengan selesai;
10. Bahwa setelah selesai tandan buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh saudara Indi dan sudah Para Terdakwa dan saudara Beki kumpulkan di pinggir jalan koral. Lalu Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki naikan ke atas motor milik Terdakwa 2 dan motor milik saudara Indi yang sudah dimodifikasi dengan angking;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah dinaikan di atas motor, Terdakwa 2 dan saudara Beki membawa tandan buah kelapa sawit tersebut untuk dipindahkan ke kebun sawit milik warga, agar tidak ketahuan dengan petugas. Saat itu Terdakwa 2 dan saudara Beki sudah memindahkan sebanyak 2 (kali);
12. Bahwa peran Para Terdakwa dan saudara Beki yaitu mengecek dan memastikan di jalan koral apakah ada atau tidak petugas jaga, mengangkut tandan kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan lapisan karung ke pinggir jalan koral sejauh lebih kurang 20 (dua puluh) meter, menaikan tandan buah kelapa sawit ke atas motor angkeng, memindahkan tumpukan tandan buah kelapa sawit tersebut ke kebun warga dengan sepeda motor angkeng;
13. Bahwa sedangkan peran saudara Indi yaitu memanen tandan kelapa sawit yang masih melekat di batangnya, dengan cara mengaitkan agrek ke tangkai tandan buah kelapa sawit yang dianggap matang dan menariknya sampai tandan kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengecek dan memastikan di jalan koral apakah ada atau tidak petugas jaga, menaikan tandan buah kelapa sawit ke atas motor angkeng;
14. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, pada saat saksi Rahim sedang patroli bersama anggota jaga, saksi Rahim mendengar ada suara sepeda motor yang sedang berjalan di area lokasi PTPN 7 Pering Baru;
15. Bahwa kemudian saksi Rahim mengintai ternyata ada yang sedang mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;
16. Bahwa pada saat Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki sedang menaikan tandan kelapa sawit tersebut (yang ketiga), di posisi ditumpukan yang Terdakwa 1 jaga, tiba-tiba saksi Rahim dan rekan lainnya langsung mendekati dan menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan saudara Indi dan saudara Beki langsung melarikan diri;
17. Bahwa kemudian saksi Rahim langsung menghubungi saksi Nawawi yang berada di mes PTPN 7 Pering Baru, dan lalu saksi Nawawi dengan anggota jaga lainnya menemui saksi Rahim di lokasi tersebut;
18. Bahwa dilokasi kejadian ditemukan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan;
19. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi berwarna kehitaman, 1 (satu) buah besi piber dengan panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



senter kepala berwarna kuning, 3 (tiga) karung berwarna putih, adalah kendaraan dan alat yang digunakan Para Terdakwa;

20. Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan atau buruh dari PTPN 7 Pering Baru;
21. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN 7 Pering Baru saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;
22. Bahwa 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dengan rincian timbangan bruto 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) kilogram, tara 1250 (seribu dua ratus lima puluh) kilogram, netto 1410 (seribu empat ratus sepuluh) kilogram;
23. Bahwa atas kejadian tersebut PTPN 7 Pering Baru mengalami kerugian sebesar Rp3.037.140,00 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah);
24. Bahwa lokasi kejadian adalah hamparan perkebunan sawit dan disekitarnya tidak ada rumah atau pondok;
25. Bahwa terdapat batas yang jelas antara wilayah perkebunan PTPN 7 Desa Pering Baru dengan perkebunan milik warga sekitar;
26. Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni ditujukan pada masing-masing Terdakwa 1 Memen Bin Gundi dan Terdakwa 2 Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah masing-masing Terdakwa 1 Memen Bin Gundi dan Terdakwa 2 Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada masing-masing Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur “barangsiapa” tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas masing-masing Para Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan;

Menimbang yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa buah

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



kelapa sawit merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga masuk dalam kategori barang dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud “mengambil barang sesuatu” yakni terjadinya perpindahan barang baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak dari satu tempat ketempat lain. Bahwa pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang bahwa pengambilan itu harus dilakukan “dengan sengaja” dan dengan maksud untuk dimilikinya. Bahwa orang karena keliru mengambil barang orang lain tersebut bukanlah termasuk kedalam pengertian unsur pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 00.00 WIB, di area perkebunan kelapa sawit PTPN 7 Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB, saudara Beki datang menemui Terdakwa 2 di rumah, dan mengajak Terdakwa 2 mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru, dengan berkata “*ki kita maling sawit PTPN saja hari ini, ajak Indi, dan Memen*”, dan Terdakwa 2 menjawab, “*iya nanti saya ajak Indi dan Memen*”, dan lalu saudara Beki pulang. Bahwa tidak lama kemudian saudara Indi datang kerumah Terdakwa 2, dan Terdakwa 2 langsung menceritakan bahwa saudara Beki mengajak mencuri sawit PTPN, dan saudara Indi berkata dengan perkataan “*saya mau, asalkan di bagi sebagian untuk sepeda motor, dikarenakan kemaren sepeda motor saya rusak, kalo mau sampaikan saja dengan Beki*”, lalu saudara Indi pulang. Kemudian Terdakwa 2 menghubungi saudara Beki dan menyampaikan permintaan saudara Indi, dan saudara Beki menyanggupi;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa 1, saudara Beki, dan saudara Indi ke rumah Terdakwa 2, untuk merencanakan kejadian tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa, saudara Indi, dan saudara Beki berangkat ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa saat Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki sampai di lokasi perkebunan PTPN 7 Pering Baru, saudara Indi menyuruh Terdakwa 2 mengikatkan egrek ke tangkainya yang berbentuk piber, setelah egrek sudah terpasang di piber, saudara Indi dan saudara Beki menyuruh Para Terdakwa untuk memeriksa jalan untuk memastikan apakah ada petugas yang jaga atau tidak. Bahwa setelah memeriksa keadaan kemudian Para Terdakwa kembali menemui saudara Indi dan saudara Beki dan memberitahu bahwa tidak ada petugas yang jaga. Lalu Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki masuk ke perkebunan kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;

Menimbang bahwa selanjutnya saudara Indi langsung memanen tandan kelapa sawit yang masih melekat di batangnya, dengan cara mengaitkan egrek ke tangkai tandan buah kelapa sawit yang di anggap matang dan menariknya sampai tandan kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, dan lalu Para Terdakwa bersama dengan saudara Beki mengangkat tandan kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan lapisan karung ke pinggir jalan koral sejauh ± 20 (lebih kurang dua puluh) meter, dan begitu seterusnya sampai dengan selesai;

Menimbang bahwa setelah selesai tandan buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh saudara Indi dan sudah Para Terdakwa dan saudara Beki kumpulkan di pinggir jalan koral. Lalu Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki naikan ke atas motor milik Terdakwa 2 dan motor milik saudara Indi yang sudah dimodifikasi dengan angkeng. Setelah dinaikan di atas motor, Terdakwa 2 dan saudara Beki membawa tandan buah kelapa sawit tersebut untuk dipindahkan ke kebun sawit milik warga, agar tidak ketahuan dengan petugas. Saat itu Terdakwa 2 dan saudara Beki sudah memindahkan sebanyak 2 (kali);

Menimbang bahwa sekira pukul 23.00 WIB, pada saat saksi Rahim sedang patroli bersama anggota jaga, saksi Rahim mendengar ada suara sepeda motor yang sedang berjalan di area lokasi PTPN 7 Pering Baru. Kemudian saksi Rahim mengintai ternyata ada yang sedang mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki sedang menaikan tandan kelapa sawit tersebut (yang ketiga), di

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi ditumpukan yang Terdakwa 1 jaga, tiba-tiba saksi Rahim dan rekan lainnya langsung mendekati dan menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan saudara Indi dan saudara Beki langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa saksi Rahim langsung menghubungi saksi Nawawi yang berada di mes PTPN 7 Pering Baru, dan lalu saksi Nawawi dengan anggota jaga lainnya menemui saksi Rahim di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa dilokasi kejadian ditemukan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan;

Menimbang bahwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi berwarna kehitaman, 1 (satu) buah besi piber dengan panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning, 3 (tiga) karung berwarna putih, yang merupakan kendaraan dan alat yang digunakan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas perbuatan Para Terdakwa menunjukkan suatu perbuatan dengan sengaja untuk mengambil barang berupa buah kelapa sawit yang memiliki nilai ekonomis dimana seluruh buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN 7 Pering Baru;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan atau buruh dari PTPN 7 Pering Baru;

Menimbang bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari PTPN 7 Pering Baru untuk mengambil 61 (enam puluh satu) buah kelapa sawit pada saat itu;

Menimbang bahwa rincian timbangan dari 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah bruto 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) kilogram, tara 1250 (seribu dua ratus lima puluh) kilogram, netto 1410 (seribu empat ratus sepuluh) kilogram. Bahwa atas kejadian tersebut PTPN 7 Pering Baru mengalami kerugian sebesar Rp3.037.140,00 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru tanpa ijin, dengan tujuan untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi dan digunakan Para Terdakwa memenuhi keperluannya masing-masing, tanpa seijin dari pemiliknya dan seolah-olah buah kelapa sawit tersebut adalah milik

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ini menunjukkan suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang milik PTPN 7 Pering Baru;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Bahwa rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, apabila gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam digunakan sebagai kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tertutup” tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa pembagian waktu untuk wilayah negara Indonesia hampir mendapatkan waktu yang sama antara siang dan malam, yaitu masing-masing kurang lebih 12 (dua belas) jam. Bahwa rata-rata jam terbit matahari di

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah antara pukul 05.30-06.30 dan jam terbenam matahari adalah antara pukul 18.00;

Menimbang bahwa dari pertimbangan unsur ke-2 diatas diketahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 00.00 WIB, yang mana merupakan saat hari masih gelap sehingga dari fakta hukum tersebut masuk ke dalam pengertian “malam hari” dalam pasal ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai *locus* kejadian terjadi di area perkebunan kelapa sawit PTPN 7 Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma. Bahwa lokasi kejadian adalah hamparan perkebunan sawit dan disekitarnya tidak ada rumah atau pondok. Bahwa terdapat batas yang jelas antara wilayah perkebunan PTPN 7 Desa Pering Baru dengan perkebunan milik warga sekitar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata fakta hukum “perkebunan sawit dan disekitarnya tidak ada rumah atau pondok” ini tidak memenuhi pengertian ‘sebuah rumah’ ataupun ‘pekarangan tertutup yang ada rumahnya’ sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu sub unsur pasal ini tidak terbukti, maka sub unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan begitu seluruh unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh sebab salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan primair yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP menjadi tidak terpenuhi, sehingga Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni ditujukan pada masing-masing Terdakwa 1 Memen Bin Gundi dan Terdakwa 2 Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah masing-masing Terdakwa 1 Memen Bin Gundi dan Terdakwa 2 Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada masing-masing Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur “barangsiapa” tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas masing-masing Para Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa buah kelapa sawit merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga masuk dalam kategori barang dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud “mengambil barang sesuatu” yakni terjadinya perpindahan barang baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak dari satu tempat ketempat lain. Bahwa pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang bahwa pengambilan itu harus harus dilakukan “dengan sengaja” dan dengan maksud untuk dimilikinya. Bahwa orang karena keliru mengambil barang orang lain tersebut bukanlah termasuk kedalam pengertian unsur pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 00.00 WIB, di area perkebunan kelapa sawit PTPN 7 Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB, saudara Beki datang menemui Terdakwa 2 di rumah, dan mengajak Terdakwa 2 mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru, dengan berkata “*ki kita maling sawit PTPN saja hari ini, ajak Indi, dan Memen*”, dan Terdakwa 2 menjawab, “*iya nanti saya ajak Indi dan Memen*”, dan lalu saudara Beki pulang. Bahwa tidak lama kemudian saudara Indi datang kerumah Terdakwa 2, dan Terdakwa 2 langsung menceritakan bahwa saudara Beki mengajak mencuri sawit PTPN, dan saudara Indi berkata dengan perkataan “*saya mau, asalkan di bagi sebagian untuk sepeda motor, dikarenakan kemaren sepeda motor saya rusak, kalo mau sampaikan saja dengan Beki*”, lalu saudara Indi pulang. Kemudian Terdakwa 2 menghubungi

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Beki dan menyampaikan permintaan saudara Indi, dan saudara Beki menyanggupi;

Menimbang bahwa sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa 1, saudara Beki, dan saudara Indi ke rumah Terdakwa 2, untuk merencanakan kejadian tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa, saudara Indi, dan saudara Beki berangkat ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa saat Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki sampai di lokasi perkebunan PTPN 7 Pering Baru, saudara Indi menyuruh Terdakwa 2 mengikatkan egrek ke tangkainya yang berbentuk piber, setelah egrek sudah terpasang di piber, saudara Indi dan saudara Beki menyuruh Para Terdakwa untuk memeriksa jalan untuk memastikan apakah ada petugas yang jaga atau tidak. Bahwa setelah memeriksa keadaan kemudian Para Terdakwa kembali menemui saudara Indi dan saudara Beki dan memberitahu bahwa tidak ada petugas yang jaga. Lalu Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki masuk ke perkebunan kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;

Menimbang bahwa selanjutnya saudara Indi langsung memanen tandan kelapa sawit yang masih melekat di batangnya, dengan cara mengaitkan egrek ke tangkai tandan buah kelapa sawit yang di anggap matang dan menariknya sampai tandan kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, dan lalu Para Terdakwa bersama dengan saudara Beki mengangkat tandan kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan lapisan karung ke pinggir jalan koral sejauh ± 20 (lebih kurang dua puluh) meter, dan begitu seterusnya sampai dengan selesai;

Menimbang bahwa setelah selesai tandan buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh saudara Indi dan sudah Para Terdakwa dan saudara Beki kumpulkan di pinggir jalan koral. Lalu Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki naikan ke atas motor milik Terdakwa 2 dan motor milik saudara Indi yang sudah dimodifikasi dengan angkeng. Setelah dinaikan di atas motor, Terdakwa 2 dan saudara Beki membawa tandan buah kelapa sawit tersebut untuk dipindahkan ke kebun sawit milik warga, agar tidak ketahuan dengan petugas. Saat itu Terdakwa 2 dan saudara Beki sudah memindahkan sebanyak 2 (kali);

Menimbang bahwa sekira pukul 23.00 WIB, pada saat saksi Rahim sedang patroli bersama anggota jaga, saksi Rahim mendengar ada suara sepeda motor yang sedang berjalan di area lokasi PTPN 7 Pering Baru. Kemudian saksi Rahim mengintai ternyata ada yang sedang mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki sedang menaikan tandan kelapa sawit tersebut (yang ketiga), di posisi ditumpukan yang Terdakwa 1 jaga, tiba-tiba saksi Rahim dan rekan lainnya langsung mendekati dan menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan saudara Indi dan saudara Beki langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa saksi Rahim langsung menghubungi saksi Nawawi yang berada di mes PTPN 7 Pering Baru, dan lalu saksi Nawawi dengan anggota jaga lainnya menemui saksi Rahim di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa dilokasi kejadian ditemukan buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 61 (enam puluh satu) tandan;

Menimbang bahwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa nopol, 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi berwarna kehitaman, 1 (satu) buah besi piber dengan panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning, 3 (tiga) karung berwarna putih, yang merupakan kendaraan dan alat yang digunakan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas perbuatan Para Terdakwa menunjukkan suatu perbuatan dengan sengaja untuk mengambil barang berupa buah kelapa sawit yang memiliki nilai ekonomis dimana seluruh buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN 7 Pering Baru;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan atau buruh dari PTPN 7 Pering Baru;

Menimbang bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari PTPN 7 Pering Baru untuk mengambil 61 (enam puluh satu) buah kelapa sawit pada saat itu;

Menimbang bahwa rincian timbangan dari 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah bruto 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) kilogram, tara 1250 (seribu dua ratus lima puluh) kilogram, netto 1410 (seribu empat ratus sepuluh) kilogram. Bahwa atas kejadian tersebut PTPN 7 Pering Baru mengalami kerugian sebesar Rp3.037.140,00 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 7 Pering Baru tanpa ijin, dengan tujuan untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



dan digunakan Para Terdakwa memenuhi keperluannya masing-masing, tanpa seijin dari pemiliknya dan seolah-olah buah kelapa sawit tersebut adalah milik Para Terdakwa ini menunjukkan suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang milik PTPN 7 Pering Baru;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang bertindak sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226*);

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur ke-2 diatas diketahui Para Terdakwa secara bersama-sama dengan saudara Indi dan saudara Beki mengambil buah kelapa sawit pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 00.00 WIB, di area perkebunan kelapa sawit PTPN 7 Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa peran Para Terdakwa dan saudara Beki yaitu mengecek dan memastikan di jalan koral apakah ada atau tidak petugas jaga, mengangkut tandan kelapa sawit tersebut dengan cara memikul menggunakan lapisan karung ke pinggir jalan koral sejauh lebih kurang 20 (dua puluh) meter,

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



menaikkan tandan buah kelapa sawit ke atas motor angkeng, memindahkan tumpukan tandan buah kelapa sawit tersebut ke kebun warga dengan sepeda motor angkeng;

Menimbang bahwa peran saudara Indi yaitu memanen tandan kelapa sawit yang masih melekat di batangnya, dengan cara mengaitkan agrek ke tangkai tandan buah kelapa sawit yang dianggap matang dan menariknya sampai tandan kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengecek dan memastikan di jalan koral apakah ada atau tidak petugas jaga, menaikn tandan buah kelapa sawit ke atas motor angkeng;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas diketahui peran masing-masing Para Terdakwa, saudara Indi dan saudara Beki tersebut menghasilkan perbuatan yang dilarang yakni mengambil buah kelapa sawit yang seluruhnya milik PTPN 7 di Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan materiil dari perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Para Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana. Maka terhadap unsur kesatu yakni unsur "barangsiapa" dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/pledoi penasihat hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan/pledoi disusun penasihat hukum secara tidak cermat oleh karena antara posita dan petitum dalam pembelaan/pledoi yang saling bertentangan. Bahwa oleh karena hal tersebut, dengan tidak mengurangi hak Para Terdakwa untuk mengajukan permohonan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada pokoknya pembelaan/pledoi penasihat hukum hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman (*clemency*). Bahwa terhadap permohonan tersebut akan diakomodir dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan masa pidana kepada masing-masing Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi masing-masing Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angking tanpa Nopol dalam persidangan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa 2, yang masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa 2 maupun keluarganya, serta terhadap Terdakwa 2 telah dijatuhi pidana penjara dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim demi memberikan rasa keadilan yang bermanfaat kepada Terdakwa 2, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa 2 Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angking tanpa Nopol, adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dalam persidangan tidak diketahui siapa pemiliknya, serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah egerek terbuat dari besi berwarna kehitaman, 1 (satu) buah besi piber, dengan panjang sekira 3 (tiga) meter, adalah alat-alat yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning dan 3 (tiga) karung berwarna putih, adalah alat-alat yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang dalam persidangan terbukti adalah buah kelapa sawit milik PTPN 7 Desa Pering Baru maka dikembalikan kepada PTPN 7 Desa Pering Baru melalui saksi Nawawi bin Basit;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya di PTPN 7 Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Memen Bin Gundi** dan Terdakwa 2 **Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa 1 **Memen Bin Gundi** dan Terdakwa 2 **Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1 **Memen Bin Gundi** dan Terdakwa 2 **Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1.) 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa Nopol;
dikembalikan kepada Terdakwa 2 Oki Oktapian Bin Nidan Jayadi;
- 2.) 1 (satu) unit sepeda motor Honda beserta angkeng tanpa Nopol;
dirampas untuk negara;
- 3.) 1 (satu) buah egerek terbuat dari besi berwarna kehitaman;
- 4.) 1 (satu) buah besi piber, dengan panjang sekira 3 (tiga) meter;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 5.) 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning;
- 6.) 3 (tiga) karung berwarna putih;
dimusnahkan;
- 7.) 61 (enam puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
dikembalikan kepada PTPN 7 Desa Pering Baru melalui saksi Nawawi bin Basit;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Egen Novghantara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

ttd.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitriani, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Murniawati Priscilia Djaksa
Djamlaluddin, S.H., M.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tas